



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 51 (lima puluh satu) tahun (Cilacap, 06 Juni 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 41 (empat puluh satu) tahun (Purwodadi, 06 Oktober 1979), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orangtua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, NIK XXXXX, umur 15 (lima belas) tahun (Purwodadi, 02 Agustus 2005), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 19 (sembilan belas) tahun (Purwodadi, 13 Desember 2001), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, status perjaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung dengan Surat Nomor: XXXXX;

4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, bahkan anak dari para Pemohon telah hamil dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Juli 2021, karena perbuatannya dengan XXXXX;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa para Pemohon dengan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
4. Fotokopi Ijazah terakhir anak para Pemohon;
5. Fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon;
7. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami anak para Pemohon;
8. Fotokopi KTP orangtua calon suami anak para Pemohon; dan
9. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumahtangga, tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXX sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan anak para Pemohon sudah mengandung 6 (enam) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumahtangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa XXXXX sudah tamat SMP;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 6 (enam) bulan akibat hubungannya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami XXXXX, yang bernama XXXXX, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX baru berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXX baru tamat SD;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini XXXXX telah mengandung 6 (enam) bulan akibat hubungannya dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersedia menikah dengan XXXXX tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa XXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama;
- Bahwa XXXXX berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja;
- Bahwa XXXXX memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa XXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga;
- Bahwa XXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada XXXXX dan XXXXX, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan XXXXX;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXX dan XXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXX;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX dan XXXXX memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri bahkan saat ini XXXXX telah mengandung;
- Bahwa orangtua XXXXX menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa orangtua XXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa orangtua XXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan XXXXX dan permasalahan lain yang akan muncul;
- Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orangtua XXXXX bekerja sebagai Petani dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua XXXXX, jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, orangtua XXXXX apakah siap membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumahtangga XXXXX dan XXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orangtua XXXXX menyatakan menyanggupinya;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.2;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung para Pemohon dan sebagai kakak kandung dari XXXXX;
 - Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan XXXXX selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau XXXXX dan XXXXX sering berduaan dan sering pergi bersama bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini XXXXX telah hamil;
 - Bahwa para Pemohon berencana ingin menikahkan XXXXX dengan XXXXX meskipun usia XXXXX belum cukup umur;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan dulu bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan;
 - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah, semenda ataupun sepersusuan;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikah dengan XXXXX dengan XXXXX;
- 2. XXXXX, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama XXXXX karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami XXXXX yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa setahu Saksi, XXXXX dan XXXXX telah sering pergi bersama dan ngobrol berdua bahkan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini XXXXX telah hamil;
 - Bahwa para Pemohon berencana menikah dengan XXXXX dengan XXXXX meskipun usia XXXXX belum cukup umur;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan XXXXX dengan XXXXX sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikah anaknya dengan XXXXX;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumahtangga;
 - Bahwa XXXXX beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXX dalam keadaan sehat dan dulu bekerja sebagai Karyawan Toko Bangunan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajakannya tersebut;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orangtua calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumahtangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orangtua kandung calon pengantin

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil dan diperkirakan lahir pada bulan Juli 2021, sehingga jika tidak dinikahkan para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Asli Surat Keterangan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa XXXXX telah hamil dan diperkirakan akan melahirkan sekitar bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa XXXXX masih berusia 16 (enam belas) tahun tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa XXXXX telah lebih dari 1 (satu) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini XXXXX telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sudah siap menjadi sepasang suami-istri yang baik dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumahtangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama XXXXX dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumahtangga, memiliki pemahaman dan praktik agama yang cukup baik dan XXXXX telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun XXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika XXXXX telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang istri maupun sebagai orangtua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa XXXXX telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi:

الا جماعا تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة, فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: "Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul";



Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon yang bernama XXXXX telah hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatannya dengan XXXXX, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya *madharat* yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh XXXXX tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Kehamilan dari UPT Puskesmas Linggang Bigung. Dengan demikian, menurut Hakim alasan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXX telah menjalin hubungan yang dekat dengan XXXXX dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga XXXXX telah hamil 6 (enam) bulan dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumahtangga);

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX tidaklah semata-mata dilihat hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan XXXXX;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa jika antara XXXXX dengan XXXXX tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan *madharat* terhadap janin yang dikandung oleh XXXXX. *Madharat* yang dimaksud diantaranya adalah ketika anak dari hubungan XXXXX dan XXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orangtuanya, maka akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan *madharat* yang lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk XXXXX lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.
Artinya: Apabila saling berhadapan dua kedaratan, maka hindarilah kedaratan yang paling besar dengan memilih kedaratan yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh XXXXX dan XXXXX, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik XXXXX dengan XXXXX untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumahtangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua"*;

Menimbang, bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka menurut Hakim, XXXXX telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon beserta orangtua calon suami anak para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumahtangga XXXXX dan XXXXX, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon beserta orangtua calon suami anak para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1442 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Hakim Tunggal

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 620.000,00**
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sdw.